

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : KEPT.271/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang tinggal pendadaran/yudisium dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
9. Peraturan Rektor Unsoed Nomor Kept : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Genap tahun akademik 2016/2017 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan selama (satu) Semester
- KETIGA : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 28 Februari 2017



FACHMAD IQBAL


NIP 195803311987021001

*Handwritten mark*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NOMOR : KEP.271/UN23/PP.01.00/2017  
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017  
 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA  
 PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL  
 SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 YANG MENDAPAT KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	NIM	Nama	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEMBAYARAN
1	A1L111016	RIZQO FAHRIN	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %
2	A1L111046	TAMMI KADIFA HARSA	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %
3	A1L011098	JOSUA	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %
4	A1C111026	RISTA KEN MAESTI	PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	50 %
5	A1C111027	RULY DWI OKTAVIANI	PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	50 %
6	A1L012190	FITRIANI DINA H	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %



Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR

ZACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001